



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan baik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling dan guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/C);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (2) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling serta pihak lain yang terkait dalam memberikan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang.

Pasal 3

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Mei 2009

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 08 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 10/E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 34 TAHUN 2009
TANGGAL : 8 MEI 2009

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

I. PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga, sarana dan prasarana kesehatan baik jumlah maupun mutu pelayanannya, dimana untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengaturan yang bertujuan melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Malang lebih dititik beratkan pada upaya penyembuhan penderita dan upaya peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) serta pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), yang dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat maka diperlukan penyederhanaan regulasi dibidang pelayanan kesehatan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Dalam Petunjuk Teknis ini diatur tentang:

1. Maksud dan tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Malang meliputi pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu, Polindes maupun Puskesmas Keliling, melalui upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal tanpa membedakan status sosialnya.
2. Jenis pelayanan kesehatan dasar yang dapat diberikan kepada masyarakat oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes serta Puskesmas Keliling.
3. Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Pengaturan penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Puskesmas Keliling.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah memberikan pedoman bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan baik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal, agar tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang.

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini adalah agar Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

III. JENIS DAN MACAM PELAYANAN KESEHATAN

Secara garis besar jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat dibagi menjadi:

1. Upaya Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dikelompokkan menjadi:
 - a. Upaya Pelayanan Kesehatan Wajib;
 - b. Upaya Pelayanan Kesehatan Pengembangan.
2. Upaya Pelayanan Kesehatan Wajib terdiri dari:
 - a. Upaya Promosi Kesehatan;
 - b. Upaya Kesehatan Lingkungan;
 - c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana;
 - d. Upaya Perbaikan Gizi;
 - e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
 - f. Upaya Pengobatan.
3. Upaya Pelayanan Kesehatan Pengembangan terdiri dari:
 - a. Upaya Kesehatan Sekolah;
 - b. Upaya Kesehatan Olah Raga;
 - c. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Upaya Kesehatan Kerja;
 - e. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - f. Upaya Kesehatan Jiwa;
 - g. Upaya Kesehatan Mata;
 - h. Upaya Kesehatan Usia Lanjut;
 - i. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional;
 - j. Upaya Kesehatan Daerah Terpencil dan Daerah Sulit Terjangkau.

Sedangkan Macam Pelayanan Kesehatan yang dapat diberikan adalah:

1. Pelayanan Rawat Jalan;

2. Pelayanan Rawat Jalan dapat dilayani di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling yang terdiri dari:
 - a. Pelayanan Pengobatan Umum;
 - b. Pelayanan Pengobatan Dasar Gigi dan Mulut;
 - c. Pelayanan Imunisasi;
 - d. Pelayanan Laboratorium Sederhana apabila diperlukan;
 - e. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (*Antenatal Care dan Postnatal Care*);
 - f. Pelayanan Keluarga Berencana;
 - g. Pelayanan Obat;
 - h. Dan seluruh pelayanan kesehatan dasar perorangan lainnya.

Pelayanan Rawat jalan dan persalinan dapat dilayani di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes pada jam pelayanan Dinas yaitu pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB.
3. Pelayanan Persalinan Normal

Pelayanan persalinan normal dapat dilayani di:

 - a. Puskesmas;
 - b. Polindes.
4. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap dapat dilayani di Puskesmas Perawatan meliputi:

 - a. Pelayanan Akomodasi Penderita;
 - b. Pelayanan Konsumsi Penderita 3 (tiga) x sehari dengan kandungan Kalori dan Proteinnya sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan penyakit dari penderita;
 - c. Pelayanan *Visite* Dokter (minimal 1x sehari);
 - d. Pelayanan obat;
 - e. Pelayanan Laboratorium Sederhana apabila diperlukan.
5. Pelayanan Kegawatdaruratan Medis
 - a. Pelayanan Kegawatdaruratan Medis dapat dilayani di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes meliputi:
 - b. Penanganan kasus kegawatdaruratan medis *post trauma*;
 - c. Penanganan kasus kegawatdaruratan medis penyakit-penyakit lain (*non post trauma*);
 - d. Pelayanan obat.

Pelayanan Kegawatdaruratan medis dilaksanakan setiap hari termasuk hari libur (24 jam).
6. Pelayanan Rujukan Medik

Pelayanan Rujukan Medik dapat dilayani oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes yang meliputi:

 - a. Rujukan medik umum;
 - b. Rujukan medik gigi dan mulut;
 - c. Rujukan medik kebidanan;

- d. Rujukan persalinan;
- e. Rujukan kegawatdaruratan;
- f. Pelayanan penanganan penderita pra rujukan;
- g. Pelayanan obat;
- h. Pelayanan transportasi (apabila diperlukan).

IV. PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN

1. Setiap masyarakat yang berobat pada Pemberi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Polindes, diwajibkan membeli Karcis Retribusi, kecuali peserta Askeskin harus menunjukkan bukti sebagai peserta Askeskin berupa Kartu Askeskin dan/atau Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/Lurah, di loket/tempat pendaftaran yang telah disediakan.
2. Jam dinas dalam pelayanan kesehatan adalah pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB, sedangkan jam kerja Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes dan Polindes pukul 07.00 WIB – 13.00 WIB dan khusus hari Jum'at pukul 07.00 WIB – 11.00 WIB.

V. PENGATURAN PENGGUNAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Hasil yang didapat dari Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas (termasuk dari Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Polindes) disetorkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Malang cq. Bendahara Penerima 1 minggu sekali yaitu pada hari Selasa atau Rabu, sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menyetorkan retribusi Pelayanan Kesehatan ke Pemerintah Kabupaten Malang cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang setiap minggu sekali pada hari Jum'at apabila pada hari tersebut libur disetorkan pada hari berikutnya.

Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ditentukan sebagai berikut:

1. Jasa Sarana, digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. 90 % (sembilan puluh persen) dipergunakan sebagai operasional Puskesmas yang diperuntukkan belanja bahan, alat dan obat habis pakai, penyediaan makan dan minum serta perlengkapan penderita rawat inap, listrik, air, telepon dan belanja rutin lainnya;
 - b. 10 % (sepuluh persen) dipergunakan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang diperuntukkan untuk pembinaan Puskesmas berupa supervisi, pengendalian kegiatan lapangan serta rapat teknis program kesehatan maupun manajemen.

2. Jasa Pelayanan, digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja petugas Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pada umumnya yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dipergunakan untuk meningkatkan penampilan kualitas kerja petugas Puskesmas, yang peruntukannya diatur sebagai berikut:
 - 1) 65 % (enam puluh lima persen) diserahkan dimasing-masing Puskesmas dan jajarannya, dipergunakan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - 2) 35 % (tiga puluh lima persen) dibagikan keseluruh Puskesmas dan jajarannya, dipergunakan untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas kerja petugas.
 - b. 20 % (dua puluh persen) dipergunakan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 08 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 10/E